



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Nomor 123 Tahun 2014, tambahan lembaran negara nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran negara nomor 157 tahun 2014, tambahan lembaran negara nomor 5717);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 478);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);



15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang indeks Desa Membangun (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum adat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 17 tahun 2016 );
21. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Pasaman nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari;
23. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pasaman;
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat;
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
9. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;
10. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
11. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
12. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
13. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Kerapatan Adat Nagari yang disingkat dengan KAN adalah merupakan satu kesatuan hukum adat;



15. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Pemerintahan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
16. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan Nagari;
17. Badan Permusyawaratan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari;
18. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Nagari tersebut;
19. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
20. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ;
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan;
23. masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
24. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Nagari;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disingkat APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Bamus Nagari, dan ditetapkan dengan peraturan Nagari;
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun;
28. Rencana Pembangunan Tahunan Nagari, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPN), adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 1 (satu) tahun;
29. Rekening Kas Umum Nagari adalah rekening tempat penyimpanan uang Nagari yang ditentukan oleh wali nagari untuk menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan;



30. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke kas Nagari;
31. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

## Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.



Bagian Kesatu  
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Nagari yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Nagari, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi:
  1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam;
  3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari.

Pasal 6

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Nagari yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:

- a. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang



diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan.

- b. Nagari Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

## Bagian Kedua

### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 7

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Nagari dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Nagari;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Nagari;
- d. pengembangan sistem informasi Nagari;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
- f. fasilitasi keluarga berencana;



- g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMNag dan/atau BUMNag Bersama;
- j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya;
- k. pengembangan kerjasama antar Nagari dan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga; dan
- l. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari

#### Pasal 8

- (1) Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, yang meliputi:
- a. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk merintis Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi:
    - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMNag /BUMNag Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan; dan
    - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari.
  - b. Nagari Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi:
    - 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMNAG/BUMNAG Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan;
    - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Nagari; dan
    - 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari.
  - c. Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi:
    - 1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMNAG/BUMNAG Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan,



- dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Nagari;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Nagari;
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari;
- d. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Berkembang maupun Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wirausahaan Nagari yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Nagari untuk berpartisipasi dalam mengelola Dan Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Nagari Tertinggal dan/atau Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Berkembang maupun Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Nagari yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Nagari;
  2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Nagari yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Nagari.
- (2) Jenis-jenis kegiatan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari mengacu pada lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA TAHUN 2017

##### Bagian Kesatu Tatacara Pengalokasian

##### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Nagari dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{Dana Desa Kabupaten/Kota} - \text{Alokasi Dana Kabupaten})$$

Keterangan:

W	=	Dana Desa setiap Nagari yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
---	---	--



		geografis Nagari dalam Kabupaten Pasaman.
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari dalam Kabupaten
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari dalam Kabupaten.
Z3	=	Rasio luas wilayah Nagari setiap Nagari terhadap luas Kabupaten
Z4	=	Rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Nagari

Dana Desa Kabupaten = pagu Dana Desa Kabupaten Pasaman

Alokasi Dana = besaran Alokasi Dana untuk setiap Nagari dikalikan jumlah Nagari dalam Kabupaten Pasaman

#### Pasal 10

- (1) Besaran alokasi formula setiap Nagari, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis
- (2) Angka kemiskinan Nagari dan Tingkat kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Nagari dan IKG Nagari.

#### Bagian Kedua Penyaluran

#### Pasal 11

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas umum daerah ke Rekening Kas Umum Nagari
  - a. Pemindahbukuan Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Umum Nagari dilakukan paling Lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima Di Rekening Kas Umum Daerah.
  - b. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yaitu:
    1. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
    2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
  - c. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan Setelah Wali Nagari menyampaikan:
    1. Peraturan Nagari mengenai Anggaran pendapatan Belanja (APB) Nagari.
    2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
    3. Wali Nagari menyampaikan peraturan Nagari dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 paling lambat minggu keempat bulan Maret kepada Bupati melalui Badan Keuangan



Daerah dengan melampirkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

- d. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
  1. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
  2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
  3. Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 paling lambat minggu kedua bulan Juli dengan melampirkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Rincian Dana Desa yang diterima Nagari setiap tahun di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.

### Bagian Ketiga Tipologi

#### Pasal 12

- (1) Tipologi nagari dalam kabupaten Pasaman mengacu pada Indeks Desa Membangun yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Tipologi nagari dalam kabupaten Pasaman tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban sesuai tupoksi masing-masing.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal pelaksanaan Dana Desa.
- (3) Pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Inspektorat
  - c. Bagian Pemerintahan Nagari
  - d. Badan Keuangan Daerah



- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Nagari serta disesuaikan dengan format laporan Nagari yang berlaku, secara berkala.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh SOPD terkait dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 15

- (1) Bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan pengawasan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemui adanya sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari lebih dari 30% (tiga puluh persen) maka akan dilakukan sebagai berikut:
  - a. Meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tersebut; dan/atau
  - b. Meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Nagari pada tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Wali Nagari wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dalam rancangan APB Nagari tahun Anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut
- (5) Dalam hal Rancangan APB Nagari tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dengan cara menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran APB Nagari dan memberitahukan Kepada BAMUS Nagari untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Nagari yang tidak melakukan Perubahan APB Nagari.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Belum adanya Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
  - b. Terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pasal 15 ; dan/atau.
  - c. Terdapat usulan dari Aparat pengawas Fungsional Daerah.



- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, Penyaluran Dana Desa tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun Anggaran sebelumnya telah di realisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang di tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

## BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 17

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. Pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. Pendampingan Desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau ;
- c. Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk Nagari - Nagari dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

## BAB VI PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Nagari yang mengakibatkan beban APB Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi peraturan Nagari.
- (4) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 19

- (1) Wali Nagari berkoordinasi dengan Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui SOPD Terkait.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 3 Januari 2017  
BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

  
M. SALEH, SH, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590126 198603 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR.....4.....



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG :TATA CARA PENGALOKASIAN,  
PENYALURAN, PENGGUNAAN,  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN  
DANA DESA DI KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2017

**Jenis-jenis kegiatan Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan  
Masyarakat Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2017**

**I. Tipologi : Nagari Berkembang**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Nagari</b>		
1. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana-prasarana lingkungan dan pemukiman	a. Pembangunan jalan pemukiman, jalan poros nagari, jalan usaha tani, jalan wisata, jembatan nagari, gorong-gorong; b. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah / bak sampah Nagari, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah; c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas jalan Nagari</li> <li>• Memudahkan akses pemukiman</li> <li>• Mendorong masyarakat bertanggung jawab thdp pengelolaan sampah secara mandiri</li> </ul>
2. Pengadaan, Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier, bendungan berskala kecil, kolam ikan, mesin pakan ternak, gudang penyimpanan sarana produksi pertanian, kandang ternak. Sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos; b. Pengadaan, Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan hasil pertanian : Pengeringan hasil pertanian, lumbung Nagari, pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian</li> <li>• Mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan</li> <li>• Mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan</li> <li>• Mempermudah akses jual beli masyarakat Nagari</li> </ul>



	<p>bijian;</p> <p>c. Pembangunan pasar Nagari</p> <p>d. Pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan secara luas hasil produk pertanian Nagari</li> </ul>
<p>3. Pengadaan Pembangunan pengembangn dan pemeliharaan sarana kesehatan masyarakat</p>	<p>a. Pembangunan pos yandu /poskesdes/polindes;</p> <p>b. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes;</p> <p>c. Pengadaan kebutuhan medis(obat-obatan, vitamin, makan tambahan dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Nagari;</p> <p>d. Pembangunan sanitasi lingkungan, jambanisasi dan MCK;</p> <p>e. Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari</li> <li>• Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Nagari</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan media dalam mendukung kesehatan masyarakat</li> </ul>
<p>4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan</p>	<p>a. Pembangunan dan pengembangan PAUD;</p> <p>b. Pengadaan buku dan dan peralatan belajar PAUD;</p> <p>c. Pengadaan wahana permainan anak PAUD;</p> <p>d. Pengadaan, pembangunan Taman belajar Keagamaan;</p> <p>e. Pengadaan, pembangunan perpustakaan Nagari;</p> <p>f. Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sanggar seni;</p> <p>g. Pengadaan peralatan kesenian;</p> <p>h. Memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden candi, sarkofagus, dan lain-lain.</p> <p>i. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita / usia didni;</li> <li>• menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa;</li> <li>• memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan</li> <li>• melestarikan cagar budaya Nagari</li> </ul>
<p>5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup</p>	<p>a. Pembangunan listrik tenaga mikrohidro</p> <p>b. Pengadaan listrik tenaga disel</p> <p>c. Pengadaan, pembangunan jaringan listrik tenaga listri</p> <p>d. Membangun sumur rasapan /embung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersediaan sumber penerangan di Nagari</li> <li>• Menjamin ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian dan penerangan</li> </ul>
<p>6. Pengadaan, pembangunan dan</p>	<p>a. Pengadaan Penggilingan padi</p> <p>b. Pengadaan Traktor mini</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersediaan</li> </ul>



<p>pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi</p>	<p>c. Pengadaan penepung biji-bijian</p>	<p>akses pengelolaan hasil pertanian masyarakat</p>
<p><b>B. Pemberdayaan Masyarakat Nagari</b></p>		
<p>1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BumNag/BumNag Bersama</p>	<p>a. Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh Bum Nagari / BUM nagari Bersama</p> <p>b. Meningkatkan penyertaan modal di BUM Nagari / BUM Nagari Bersama</p> <p>c. Pelatihan peningkatan kapasitas kepengurusan BUMNagari</p> <p>d. Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Nagari / BUM Nagari Bersama</p> <p>e. Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Nagari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama</li> <li>• meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> <li>▪ memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa</li> <li>▪ meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa</li> <li>▪ meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama</li> <li>• meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan</li> </ul>
<p>2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Dasar</p>	<p>a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan</p> <p>b. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah</p> <p>c. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan insentif guru PAUD</p> <p>d. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan</p> <p>e. Penyelenggaraan pelatihan kerja</p> <p>f. Penyelenggaraan kursus seni budaya</p> <p>g. Bantuan pemberdayaan bidang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan tempat-tempat pelayanan kesehatan di Nagari</li> <li>• Meningkatkan pertumbuhan gizi bagi balita</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak usia dini</li> <li>• Peningkatan pelayanan keagamaan dan</li> </ul>



	olah raga	kebudayaan
3. peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, Teknologi Tepat Guna, permodalan pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan pengelolaan bahan pangan</li> <li>b. Pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan</li> <li>c. Pelatihan kelembagaan Posyantek nagari</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan bahan pangan</li> <li>• Mempermudah akses petani dalam pelayanan hasil pertanian</li> </ul>
4. Peningkatan kapasitas, Pengelolaan usaha ekonomi produksi serta pengelolaan sarana prasarana ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas pembenihan ikan air tawar</li> <li>b. Peningkatan kapasitas pembibitan tanaman pangan</li> <li>c. Peningkatan kapasitas dalam pembuatan kerupuk</li> <li>d. Pelatihan perbengkelan</li> <li>e. Pelatihan kerajinan tangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas petani kolam mengelola beni ikan yang baik</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi Masyarakat nagari dalam pembuatan kerupuk, perbengkelan dan kerajinan tangan</li> </ul>
5. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian</li> <li>b. Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Nagari</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan dan keterampilan masyarakat dalam pemasaran hasil pertanian</li> </ul>
6. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Nagari	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan paralegal Nagari</li> <li>b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melatih keterampilan warga dalam memetakan masalah dan penyelesaian diluar pengadilan</li> <li>• meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi</li> </ul>
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan nagari	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan pengurus lembaga Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>b. Pelatihan peningkatan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kemampuan</li> </ul>



	kapasitas kelembagaan Adat c. Pelatihan peningkatan kapasitas KPMN	kelembagaan – kelembagaan di Nagari
--	---	-------------------------------------

## II. Tipologi : Nagari Maju

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Nagari</b>		
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan tempat pembuangan sampah</li> <li>b. Pengadaan gerobak sampah</li> <li>c. Pengadaan kendaraan pengangkut sampah</li> <li>d. Pembangunan sanitasi lingkungan</li> <li>e. Pembangunan pondok wisata</li> <li>f. Pembangunan rumah wisata</li> <li>g. Pembangunan dan pemeliharaan jogging track wisatawan</li> <li>a. Pembangunan, Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk / PIPANISASI dan lokasi wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong masyarakat bertanggung jawab thdp pengelolaan sampah secara mandiri</li> <li>• Meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan masyarakat dan lokasi wisata</li> <li>• Melengkapi dan meningkatkan kenyamanan wisatawan</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan air bersih kelokasi penduduk dan lokasi wisata</li> </ul>
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, Informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan nagari antara pemukiman ke lokasi wisata</li> <li>b. Pembangunan jembatan Nagari</li> <li>c. Pembangunan gorong-gorong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sarana prasarana transportasi ke lokasi penduduk dan lokasi wisata</li> </ul>
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, kesehatan dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun panggung hiburan di ruang publik</li> <li>b. Pengadaan dan pembangunan wahana bermain anak</li> <li>c. Pembangunan tempat penjualan tiket</li> <li>f. Pembangunan pos yandu /poskesdes/polindes;</li> <li>g. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sarana prasarana lingkungan wisata</li> <li>• Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan wisatawan</li> <li>• Pemenuhan</li> </ul>



	<p>h. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Nagari dan wisatawan</p> <p>i. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga</p>	<p>kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Nagari</p>
<p>4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup</p>	<p>a. Pembangunan taman rekreasi</p> <p>b. Pengadaan dan pemeliharaan pohon – pohon pelindung</p> <p>c. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kenyamanan wisatawan</li> <li>• Penyediaan tempat-tempat pembuangan sampah rumah tangga dan kawasan wisata</li> </ul>
<p><b>B. Pemberdayaan Masyarakat</b></p>		
<p>1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BumNagari maupun BumNag Bersama</p>	<p>a. Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh Bum Nagari / BUM nagari Bersama</p> <p>b. Meningkatkan penyertaan modal di BUM Nagari / BUM Nagari Bersama</p> <p>c. Pelatihan peningkatan kapasitas kepengurusan BUMNagari</p> <p>d. Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Nagari / BUM Nagari Bersama</p> <p>e. Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Nagari</p> <p>f. Pemberian akses modal untuk pedagang kecil melalui BUM Nagari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama</li> <li>• meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> <li>▪ memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa</li> <li>▪ meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa</li> <li>▪ pemenuhan kebutuhan modal dagang masyarakat</li> </ul>
<p>2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari, BUM Nagari maupun oleh kelompok dan lembaga-lembaga</p>	<p>a. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata</p> <p>b. Pelatihan kewirausahaan Nagari untuk pemuda</p> <p>c. Pelatihan pengelolaan usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola makan lokal</li> <li>• Peningkatan kapasitas</li> </ul>



ekonomi masyarakat Nagari lainnya	jasa dan industri kerajinan tangan d. Pelatihan warga Nagari pengelola usaha ekonomi produktif	pemuda dalam mencari peluang usaha • Peningkatan usaha ekonomi produktif
3. Pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan pengembangan Teknologi Tepat Guna	a. Pengembangan sistem informasi Nagari b. Penyusunan profil Nagari c. Pengembangan pusat kemasyarakatan d. Penyediaan pos pelayanan Teknologi Nagari ( Posyantek Nagari )	• Memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi • Terbentuknya profil Nagari • Penyediaan pusat-pusat pelayanan kemasyarakatan
4. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari	a. Musyawarah / rembung warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi	• Menghidupkan kembali kembali lumbung Nagari untuk ketahanan pangan
5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal Nagari	a. Pelatihan paralegal Nagari b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Nagari untuk warga Nagari	• Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya diluar peradilan • meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa

### III. Tipologi : Nagari Tertinggal dan sangat tertinggal

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Nagari</b>		
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	b. Pembangunan, Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk / PIPANISASI c. Pembangunan/ pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari	• Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa; • Menjamin pemenuhan



	<p>sumber mata air</p> <p>d. Pembangunan, pemeliharaan selokan</p>	<p>kebutuhan air bersih untuk penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan</li> </ul>
<p>2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi</p>	<p>a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman</p> <p>b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani</p> <p>c. Prmbangunan dan pemeliharaaaan jalan poros Nagari</p> <p>d. Jalan permukiman ke lokasi wisata</p> <p>e. Pembangunan jembatan Nagari</p> <p>f. Pembangunan Gorong-gorong</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas jalan poros Nagari;</li> <li>▪ Memudahkan distribusi hasil pertanian.</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas jalan lingkungan Nagari;</li> <li>▪ Memudahkan transportasi hasil pertanian.</li> </ul>
<p>3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Energi</p>	<p>a. Pengadaan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro</p> <p>b. Pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel</p> <p>c. Pengadaan pembangkit listrik tenaga matahari</p> <p>d. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersediaan sumber penerangan di Nagari</li> <li>• Menjamin ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian dan penerangan</li> </ul>
<p>4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi</p>	<p>a. Pembuatan dan pemanfaatan website Nagari</p> <p>b. Pengadaan pengeras suara (loud speaker )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memudahkan akses informasi elektronik</li> </ul>
<p>5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat</p>	<p>a. Pembangunan poskesdes, polindes, balai posyandu, sanitasi lingkungan, jambanisasi, MCK</p> <p>b. Pengadaan mobil ambulan Nagari</p> <p>a. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes;</p> <p>c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari</li> <li>• Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Nagari</li> <li>▪ Pemenuhan kebutuhan media dalam mendukung kesehatan</li> </ul>



	dalam mendukung kesehatan masyarakat Nagari.	masyarakat
6. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan taman bacaan masyarakat</li> <li>b. Pembangunan gedung PAUD</li> <li>c. Pengadaan buku dan peralatan belajar PAUD</li> <li>d. Pengadaan wahana permainan anak PAUD</li> <li>e. Pembangunan Taman belajar Keagamaan;</li> <li>f. Pengadaan buku/bahan bacaan</li> <li>g. Pengembangan kegiatan belajar masyarakat;</li> <li>h. Pengembangan sanggar seni</li> <li>i. Pengadaan peralatan kesenian</li> <li>j. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita / usia didni;</li> <li>▪ menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa;</li> <li>• memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan</li> </ul>
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan dan perbaikan sistem pengairan</li> <li>b. Pembuatan Kolam Ikan</li> <li>c. Pembibitan tanaman sayur – sayuran</li> <li>d. Pembangunan pasar sayur mayur</li> <li>e. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan kebutuhan air pertanian</li> <li>▪ Mengembangkan usaha perikanan</li> <li>▪ Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian</li> <li>▪ Meningkatkan pendapatan petani sayur</li> <li>▪ Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik</li> </ul>
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Nagari</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendirian dan pengembangan BUM Nagari / BUM Nabari Bersama</li> <li>b. Pelatihan manajemen usaha BUM Nagari dan BUM Nagari bersama</li> <li>c. Bantuan permodalan BUM nagari dan BUM nagari Bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan usaha ekonomi di Nagari</li> <li>▪ Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi Nagari</li> <li>▪ Membantu</li> </ul>



	DENGAN MEMPERTAHKAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PEMALIHAN FUNGSI PEKERJAWAN DAERAH DESA/KEKURAHAN DESA/RT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi</li> </ul>
--	---	--

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS

NO	KODE KEMERDEKAAN	KEMERDEKAAN / KAWASAN	JURUSAN / KEMERDEKAAN	KEMERDEKAAN
1	01	010101	01010101	0101010101
2	01	010102	01010201	0101020101
3	01	010103	01010301	0101030101
4	01	010104	01010401	0101040101
5	01	010105	01010501	0101050101
6	01	010106	01010601	0101060101
7	01	010107	01010701	0101070101
8	01	010108	01010801	0101080101
9	01	010109	01010901	0101090101
10	01	010110	01011001	0101100101
11	01	010111	01011101	0101110101
12	01	010112	01011201	0101120101
13	01	010113	01011301	0101130101
14	01	010114	01011401	0101140101
15	01	010115	01011501	0101150101
16	01	010116	01011601	0101160101
17	01	010117	01011701	0101170101
18	01	010118	01011801	0101180101
19	01	010119	01011901	0101190101
20	01	010120	01012001	0101200101
21	01	010121	01012101	0101210101
22	01	010122	01012201	0101220101
23	01	010123	01012301	0101230101
24	01	010124	01012401	0101240101
25	01	010125	01012501	0101250101
26	01	010126	01012601	0101260101
27	01	010127	01012701	0101270101
28	01	010128	01012801	0101280101
29	01	010129	01012901	0101290101
30	01	010130	01013001	0101300101
31	01	010131	01013101	0101310101
32	01	010132	01013201	0101320101
33	01	010133	01013301	0101330101
34	01	010134	01013401	0101340101
35	01	010135	01013501	0101350101
36	01	010136	01013601	0101360101
37	01	010137	01013701	0101370101
38	01	010138	01013801	0101380101
39	01	010139	01013901	0101390101
40	01	010140	01014001	0101400101
41	01	010141	01014101	0101410101
42	01	010142	01014201	0101420101
43	01	010143	01014301	0101430101
44	01	010144	01014401	0101440101
45	01	010145	01014501	0101450101
46	01	010146	01014601	0101460101
47	01	010147	01014701	0101470101
48	01	010148	01014801	0101480101
49	01	010149	01014901	0101490101
50	01	010150	01015001	0101500101
51	01	010151	01015101	0101510101
52	01	010152	01015201	0101520101
53	01	010153	01015301	0101530101
54	01	010154	01015401	0101540101
55	01	010155	01015501	0101550101
56	01	010156	01015601	0101560101
57	01	010157	01015701	0101570101
58	01	010158	01015801	0101580101
59	01	010159	01015901	0101590101
60	01	010160	01016001	0101600101
61	01	010161	01016101	0101610101
62	01	010162	01016201	0101620101
63	01	010163	01016301	0101630101
64	01	010164	01016401	0101640101
65	01	010165	01016501	0101650101
66	01	010166	01016601	0101660101
67	01	010167	01016701	0101670101
68	01	010168	01016801	0101680101
69	01	010169	01016901	0101690101
70	01	010170	01017001	0101700101
71	01	010171	01017101	0101710101
72	01	010172	01017201	0101720101
73	01	010173	01017301	0101730101
74	01	010174	01017401	0101740101
75	01	010175	01017501	0101750101
76	01	010176	01017601	0101760101
77	01	010177	01017701	0101770101
78	01	010178	01017801	0101780101
79	01	010179	01017901	0101790101
80	01	010180	01018001	0101800101
81	01	010181	01018101	0101810101
82	01	010182	01018201	0101820101
83	01	010183	01018301	0101830101
84	01	010184	01018401	0101840101
85	01	010185	01018501	0101850101
86	01	010186	01018601	0101860101
87	01	010187	01018701	0101870101
88	01	010188	01018801	0101880101
89	01	010189	01018901	0101890101
90	01	010190	01019001	0101900101
91	01	010191	01019101	0101910101
92	01	010192	01019201	0101920101
93	01	010193	01019301	0101930101
94	01	010194	01019401	0101940101
95	01	010195	01019501	0101950101
96	01	010196	01019601	0101960101
97	01	010197	01019701	0101970101
98	01	010198	01019801	0101980101
99	01	010199	01019901	0101990101
100	01	010200	01020001	0102000101



## LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017

**Tipologi Nagari dalam Kabupaten Pasaman**

No.	KECAMATAN	KODE DESA/NAGARI	NAMA DESA/NAGARI	STATUS
1	BONJOL	13009701	NAGARI KOTO KACIAK	BERKEMBANG
2	BONJOL	13009702	NAGARI LIMO KOTO	TERTINGGAL
3	BONJOL	13009703	NAGARI GANGGO HILIA	BERKEMBANG
4	BONJOL	13009704	NAGARI GANGGO MUDIAK	BERKEMBANG
5	TIGO NAGARI	13009711	NAGARI BINJAI	TERTINGGAL
6	TIGO NAGARI	13009712	NAGARI LADANG PANJANG	TERTINGGAL
7	TIGO NAGARI	13009713	NAGARI MALAMPAH	SANGAT TERTINGGAL
8	SIMPANG ALAHAN MATI	13009721	NAGARI ALAHAN MATI	TERTINGGAL
9	SIMPANG ALAHAN MATI	13009722	NAGARI SIMPANG	TERTINGGAL
10	LUBUK SIKAPING	13009801	NAGARI TANJUNG BERINGIN	BERKEMBANG
11	LUBUK SIKAPING	13009802	NAGARI JAMBAK	BERKEMBANG
12	LUBUK SIKAPING	13009803	NAGARI DURIAN TINGGI	MAJU
13	LUBUK SIKAPING	13009804	NAGARI PAUAH	BERKEMBANG
14	LUBUK SIKAPING	13009805	NAGARI AIA MANGGIH	BERKEMBANG
15	LUBUK SIKAPING	13009806	NAGARI SUNDATA	BERKEMBANG
16	DUA KOTO	13010001	NAGARI CUBADAK	BERKEMBANG
17	DUA KOTO	13010002	NAGARI SIMPANG TONANG	BERKEMBANG
18	PANTI	13010101	NAGARI PANTI	MAJU
19	PANTI	1308072003	NAGARI PANTI TIMUR	TERTINGGAL
20	PANTI	1308072002	NAGARI PANTI SELATAN	BERKEMBANG
21	PADANG GELUGUR	13010111	NAGARI PADANG GELUGUR	MAJU
22	PADANG GELUGUR	1308172003	NAGARI BAHAGIA	BERKEMBANG
23	PADANG GELUGUR	1308172002	NAGARI SITOMBOL	TERTINGGAL
24	PADANG GELUGUR	1308172004	NAGARI SONTANG CUBADAK	TERTINGGAL
25	RAO	13010211	NAGARI TARUANG-TARUANG	BERKEMBANG
26	RAO	13010212	NAGARI PADANG MANTINGGI	TERTINGGAL
27	MAPAT TUNGGUL	13010221	NAGARI LUBUAK GADANG	TERTINGGAL
28	MAPAT TUNGGUL	13010222	NAGARI PINTU PADANG	TERTINGGAL
29	MAPAT TUNGGUL	13010223	NAGARI MUARO TAIS	TERTINGGAL
30	MAPAT TUNGGUL SELATAN	13010231	NAGARI MUARO SEI LOLO	SANGAT TERTINGGAL
31	MAPAT TUNGGUL SELATAN	13010232	NAGARI SILAYANG	TERTINGGAL
32	RAO SELATAN	13010241	NAGARI LANSEK KADOK	MAJU
33	RAO SELATAN	13010242	NAGARI TANJUNG BETUNG	TERTINGGAL
34	RAO SELATAN	13010243	NAGARI LUBUAK LAYANG	TERTINGGAL
35	RAO UTARA	13010251	NAGARI KOTO NOPAN	TERTINGGAL
36	RAO UTARA	13010252	NAGARI KOTO RAJO	BERKEMBANG
37	RAO UTARA	13010253	NAGARI LANGUANG	SANGAT TERTINGGAL

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS